

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dengan harapan bahwa peneliti menggunakan pendekatan ini supaya mudah dalam mendapatkan informasi dari berbagai objek terkait dengan masalah yang diteliti. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memecahkan masalah dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dan sesuai dengan keperluan penelitian dalam hal penelitian hukum.¹

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat ketika sistem norma itu berlaku.²

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dimana metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun melalui data-data yang diberikan langsung oleh lembaga Baznas Kabupaten Banjar itu sendiri. Penelitian hukum empiris yang peneliti lakukan digunakan untuk mengamati sejauh mana penerapan dan realisasi undang-undang dan peraturan daerah serta surat edaran yang

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), h. 87

² Ibid., h.87

dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penegak hukum yang dalam hal ini adalah Baznas Kabupaten Banjar.³

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara keseluruhan hal yang berkaitan dengan efektivitas Baznas dalam mengumpulkan dana ZIS dari ASN di lingkungan Kabupaten Banjar serta menganalisis.⁴

B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar yang bertempat di gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman yaitu di Jl. A. Yani KM 37, 5 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Alasan memilih lokasi ini adalah karena Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang jumlah Aparatur Sipil Negara banyak. Dengan demikian, peluang untuk mengumpulkan dana dari para ASN tentu sangat besar. Hal tersebut juga berperan dalam mendukung program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan yaitu dengan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui BAZNAS. Selain itu, Kabupaten Banjar dikenal dengan kota yang agamis dan kota santri, yang tentunya akan lebih mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya terkait dengan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan mengumpulkan zakat melalui Baznas.

³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*,(Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.280.

⁴ Vicky Ridwan Abdullah, *Pengertian Penelitian Deskriptik*, (Medan : Sofmedia, 2012), h. 20.

C. Data dan Sumber Data

1. DATA

Data yang digali dan dinalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Data tentang hukumnya sendiri/undang-undang yang digunakan oleh Baznas Kabupaten Banjar dalam Mengumpulkan dana ZIS dari ASN di Lingkungan Kabupaten Banjar.
2. Data yang terkait dengan penegak hukum dimana dalam hal ini adalah petugas Baznas Kabupaten Banjar terlebih pada ketua dan petugas pengumpul dana zakat, infaq dan shadaqah.
3. Data tentang sarana dalam merealisasikan undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan langsung dengan pengumpulan dana zakat, khususnya yang berkaitan dengan Pengumpulan dana ZIS dari ASN di Lingkungan Kabupaten Banjar.
4. Data tentang masyarakat yang menjadi objek daripada undang-undang dan atau surat edaran bupati tentang pengumpulan dana ZIS dari ASN Kabupaten Banjar,
5. Data tentang budaya yang ada di Kabupaten Banjar tentang tata cara mereka mengumpulkan dana ZIS khususnya bagi ASN di Lingkungan Kabupaten Banjar.
6. Data terkait kendala secara internal yang berkenaan dengan efektivitas Baznas Kabupaten Banjar ketika akan merealisasikan suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan pengumpulan dana ZIS dari ASN di Lingkungan Kabupaten Banjar.

7. Data tentang kendala secara Eksternal dimana hal ini berkaitan langsung dengan muzakki (ASN) dalam menanggapi adanya sosialisasi tentang Undang-undang pengelolaan zakat serta surat edaran yang berkaitan pula dengan pengumpulan zakat dari mereka.

Data tentang Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar, dimana fokus pada data yang adalah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Data yang peneliti gali dan analisis adalah data hasil dari wawancara langsung dengan ketua Baznas Kabupaten Banjar beserta salah satu Anggotanya yang bertugas sebagai peetugas pengumpul ZIS secara umum.

2. SUMBER DATA

Sumber data pada penelitian ini adalah didapat dari hasil wawancara dengan petugas Baznas Kabupaten Banjar yang dalam hal ini ketua dan anggota yang mempunyai tugas pengumpulan zakat terkait dengan Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar serta Kendala-kendalanya. Dan juga dari salah satu ASN bernama Ngudi Hartono yang mempunyai tugas dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari dokumen yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Banjar baik berupa laporan, rencana strategis, dan lain sebagainya.

Selain hasil wawancara, sumber data yang yang digunakan adalah dokumen Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat

Edaran dan yang terbaru adalah Surat Bupati Kabupaten Banjar pada Tahun 2020.

Oleh sebab itu, maka salah satu yang dapat dijadikan bahan pendukung adalah naskah undang-undang dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum.⁵ Sedangkan bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 5 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrative dalam pengelolaan zakat;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat.
- d) Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjar Nomor 450/423/KESSOS tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- e) Surat Bupati Kabupaten Banjar Nomor 400/402/Kesra perihal Pengumpulan dan penyetoran zakat, infaq dan shadaqah ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar. Surat tersebut dikeluarkan di Martapura, 12 Mei 2020.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan yang dilakukan peneliti adalah datang langsung ke objek penelitian dengan fokus mewawancarai ketua Baznas dan Anggota bagian pengumpulan. Data yang akan diteliti dan dianalisis dalam

⁵ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Bali: Bagian Hukum administrasi Negara Universitas UDAYANA , 2017), h. 3

penelitian ini adalah data pengumpulan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan agar lebih efisien dalam mengolah dan mengelola data maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Amiruddin Zainal Asikin wawancara merupakan suatu situasi dimana antar peneliti dengan informan melakukan pertemuan tatap muka (*face-to-face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti dari informan.⁶

Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik Wawancara. Dimana peneliti datang langsung kepada Informan, dalam hal ini adalah petugas Baznas Kabupaten Banjar. Peneliti datang pertama kali pada tanggal 8 Maret 2022. Pada saat itu peneliti ditemui oleh Saudara Ahmad Alfi yang bertugas di bidang pengumpulan zakat. Hal ini tepat pada pukul 10.30 WITA. Ahmad Alfi menemui peneliti mewakili ketua Baznas Kabupaten Banjar disebabkan Ketua Baznas yaitu Bapak Yuseran Ya'cub masih belum masuk kantor yakni dalam perjalanan menuju Kantor. Sekitar 30 menit berlalu barulah ketua Baznas Kabupaten Banjar datang. Beliau langsung menemui peneliti, secara spontan peneliti memberikan surat rencana penelitian. Setelah diterima maka langsung terjadi diskusi antara peneliti dengan ketua Baznas dimana sebelum

⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 82.

berdiskusi dengan ketua peneliti telah melakukan diskusi juga dengan Ahmad Alfi selaku petugas di bidang Pengumpulan zakat. 40 menit kemudian peneliti menyudahi wawancara dengan ketua Baznas demikian pula meminta data-data yang berbentuk *softfile* kepada salah satu petugas yang lain. Tepat pada pukul 11.43 Wita. peneliti berpamitan kepada ketua Baznas Kabupaten Banjar. Selain itu, peneliti juga dipersilakan oleh para petugas baznas apabila ada hal lain yang diperlukan terkait dengan data-data dan dokumen melalui via chat WA. Sejak awal wawancara peneliti merekam seluruh kegiatan wawancara awal hingga selesai secara diam-diam dengan tujuan supaya informan dalam hal ini petugas Baznas dapat memberikan informasi secara keseluruhan dan utuh.

Kemudian setelah melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, ada data yang masih belum lengkap sehingga peneliti datang kembali ke Baznas Kabupaten Banjar pada tanggal 29 Agustus 2022. Namun karena ketua Baznas telah diganti oleh Bapak Syahfuddinnor, beliau tidak sama dengan ketua baznas sebelumnya khususnya pada saat memberikan jawaban terhadap daftar pertanyaan wawancara yang disampaikan peneliti berbeda yaitu diminta untuk kembali keesokan harinya. Beliau meminta waktu untuk menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan disebabkan baru masuk dikepengurusan Baznas Kabupaten Banjar. Wawancara tidak dilakukan dengan metode diskusi atau wawancara langsung, namun dengan cara menyetorkan draf wawancara dan dijawab secara langsung melalui mesin

ketik atau computer. Kemudian data-data yang mendukung yang sifatnya *softfile* dikirimkan melalui WA oleh Ahmad Alfi.

Dalam proses wawancara secara *online* menggunakan media sosial berupa Chat WhatsApp seringkali tidak ada tanggapan dari pihak Baznas Kabupaten Banjar sehingga peneliti harus langsung datang kembali apabila membutuhkan data lain selain yang telah didapat sebelumnya. Sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Kata dokumentasi mempunyai arti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang telah ada. Melalui teknik Dokumentasi ini peneliti menjadikan sebagai data pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku, majalah, surat kabar, dokumen perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan langsung dengan pembahasan penelitian yang diteliti. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar serta data lain yang berhubungan erat dengan bahasan penelitian. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar.⁷

Adapun dokumen yang didapat di lapangan dan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah diantaranya Undang-undang yang dipakai Baznas

⁷ Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 44.

Kabupaten Banjar baik dalam menyusun program dan pelaksanaannya. Dokumen-dokumen tersebut sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan tentang Sumber Data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis hasil dari beberapa kegiatan lapangan, baik hasil dari wawancara, dokumentasi, dan bahan lain agar peneliti mampu dan bisa melaporkan hasil dari penelitiannya. Analisis data meliputi kegiatan melacak, mengorganisir, mencari pola, pemecahan masalah secara sistematis serta penentuan data-data yang menjadi bagian yang akan dijadikan bahan laporan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dapat dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang hingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara sempurna untuk kemudian dilakukan pengolahan data (analisis).⁸

Analisis data ini dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Kemudian selama proses tersebut diiringi pula analisis (interpretasi) terhadap data yang didapatkan dengan tujuan mempertajam fokus penelitian dan menganalisa secara mendalam masalah-masalah yang relevan dengan pokok-pokok masalah yang diteliti.

Pada penelitian kualitatif proses analisis data dilakukan secara deskriptif. Berawal dari pengelompokan data yang sama, hingga dilakukan interpretasi untuk memberikan arti dari setiap aspek dan subaspek serta

⁸ Muhaimin, *Metode...*, h. 103

relevansi antara satu dengan yang lainnya. Peneliti yang memusatkan fokus penelitiannya melalui metode kualitatif mesti membuat interpretasi data dan menarik kesimpulan secara ideografis (dalam bentuk khusus). Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif sangat terikat dengan nilai dan tempat serta sifatnya tidak universal.

Menganalisis data menurut model Miles dan Huberman terdapat beberapa aktivitas, diantaranya adalah:

1. *Data Collection*

Data Collection merupakan tahap awal mengumpulkan data sebelum observasi dan memasuki lapangan. Data awal/terdahulu tersebut kemudian dianalisis sebagai tahap awal melakukan penelitian dan mencari data sekunder supaya dapat menentukan fokus penelitian.

2. *Data Reduction* atau Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses membuat suatu rangkuman, memilih dan fokus pada data-data primer berdasarkan pada topik penelitian yang sedang dilakukan sehingga data dari hasil reduksi dapat memberikan gambaran secara jelas dan dapat mempermudah dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti fokus pada Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display adalah salah satu cara untuk mempermudah dalam memahami hasil laporan yang sedang dilakukan.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data, kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data dengan rumusan masalah. Jawaban tersebut masih bersifat sementara sehingga apabila tidak ada bukti yang sangat logis dan dapat diterima serta mendukung dalam proses pengumpulan data maka mesti dirubah, namun apabila hasil kesimpulan awal pengumpulan mempunyai data yang konsisten, maka kongklusinya akan menjadi kesimpulan yang dapat dipercaya.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Usaha pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif akan dikategorikan sebagai data yang valid apabila tidak ada perbedaan antara hasil laporan penelitian peneliti dengan peristiwa kongkrit di lapangan pada objek penelitian (triangulasi). Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi digunakan untuk melakukan pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil datang langsung ke lapangan yaitu hasil wawancara peneliti dengan informan kunci, lalu peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi dengan laporan-laporan serta hasil pengamatan peneliti lain sehingga keabsahan data dapat terjamin kebenarannya.⁹

Hal yang mesti diperhatikan dan diketahui adalah kebenaran realitas data pada penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi bergantung pada

⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gp. Press, 2009), h. 230-231.

konstruksi manusia dalam memproduksi mental individu dengan latar belakang yang sama maupun yang berbeda.

Kredibilitas pengujian data sangat dibutuhkan ketika pemeriksaan data. Sedangkan teknik pengujian keabsahan data mesti disandarkan dan didasarkan pada metode triangulasi. Dimana metode ini membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif.